



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS (UINSI)
SAMARINDA**

Nomor 679 Tahun 2022

**TENTANG
PEMBERLAKUAN REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PASCASARJANA UINSI SAMARINDA**

REKTOR UINSI SAMARINDA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka penetapan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai tindak lanjut dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pascasarjana UINSI Samarinda serta adanya alih status IAIN Samarinda menjadi UINSI Samarinda, maka dipandang perlu menetapkan pemberlakuan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Pascasarjana UINSI Samarinda Tahun 2020-2024.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda.
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Pascasarjana UINSI Samarinda Tahun 2021 dan Hasil Rapat Pimpinan UINSI Samarinda Tanggal 7 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pemberlakuan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Pascasarjana UINSI Samarinda Tahun 2020-2024.
Kedua : Terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini, seluruh sivitas Akademika Program Pascasarjana IAIN Samarinda berkewajiban menjalankan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Pascasarjana UINSI Samarinda Tahun 2020-2024.
Ketiga : Segala biaya yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UINSI Samarinda Tahun 2022.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 9 Maret 2022

Rektor,



Mukhammad Ilyasin